PERJANJIAN KERJASAMA



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 800/149/DAGPERIN/V/2020

NOMOR: W17.HM.05.04-1974

TENTANG

PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini kamis tanggal empat belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ASTER BONAWATY M., S.H., M.H: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di jalan Yos Sudarso Nomor 1 Palangka Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. CAHYANI SURYANDARI,SH.,MH :

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perdagangan dan perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM;

- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 03/KB/KSD.KSPK/KTG/2020 tanggal 05 Maret 2020 dan Nomor W17.HM.05.02-1051 tanggal 05 Maret 2020 tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasyarakatan pada Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- c. pelatihan pendaftaran permohonan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
 - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran sebelum diselenggarakan;
 - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan / atau panitia pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
 - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan di dalam atau di luar kota Palangka Raya secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
 - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
 - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar kota Palangka Raya kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar kota Palangka Raya oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;

d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- Intelektuai yang b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar kota Palangka Raya kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh
- b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar kota Palangka Raya oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Tengah,

ASTER BONAWATY M., S.H., M.H NIP. 19640715 199403 2 007 CAHYANI SURYANDARI, S.H., M.H NIP. 19730320 199703 2 008